

TERBENTUKNYA AKAD (KONTRAK): RUKUN DAN SYARAT AKAD

Muh. Rajib

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: 23203011154@student.uin-suka.ac.id

Abstrak

Akad merupakan elemen fundamental dalam hukum Islam yang mengatur transaksi dan hubungan hukum antara individu maupun kelompok. Penelitian ini membahas tentang terbentuknya akad dengan fokus pada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad dianggap sah menurut hukum Islam. Rukun akad meliputi adanya pihak yang berakad (*al-‘aqidan*), pernyataan ijab dan qabul (*shighat al-‘aqd*), objek akad (*mahal al-‘aqd*), serta tujuan akad (*maqshad al-‘aqd*). Selain itu, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti kesatuan majelis, kejelasan objek akad, serta ketiadaan unsur *gharar* dan *riba*. Pemenuhan rukun dan syarat ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga keadilan, serta menghindari perselisihan dalam transaksi. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai akad, diharapkan masyarakat dapat menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial.

Kata Kunci: Akad, Rukun, Syarat, Hukum Islam, Muamalah.

Abstract

A contract (akad) is a fundamental element in Islamic law that governs transactions and legal relationships between individuals and groups. This research discusses the formation of akad, focusing on the essential pillars (rukun) and conditions (syarat) that must be met for an akad to be considered valid under Islamic law. The essential pillars include the contracting parties (al-‘aqidan), the declaration of offer and acceptance (shighat al-‘aqd), the subject matter of the contract (mahal al-‘aqd), and the contract's purpose (maqshad al-‘aqd). Additionally, several conditions must be fulfilled, such as the unity of the session (kesatuan majelis), clarity of the contract's subject, and the absence of uncertainty (gharar) and riba (usury). Meeting these requirements aims to establish legal certainty, ensure fairness, and prevent disputes in transactions. A thorough understanding of akad is expected to help society implement Islamic legal principles in various economic and social aspects.

Keywords: Akad, Pillars, Conditions, Islamic Law, Muamalah.

A. Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan zaman, kebutuhan manusia terus berkembang dan semakin beragam. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya populasi global yang mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka yang juga terus bertambah. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendirian. Mereka membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, baik secara individu maupun dalam kelompok, guna memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan ini mencakup aspek ekonomi, seperti kebutuhan akan barang dan jasa, hingga aspek sosial, seperti komunikasi, kerjasama, dan hubungan antarindividu.

Proses interaksi antara manusia menghasilkan ikatan kesepakatan yang sering kali berujung pada pembentukan perjanjian tertentu. Dalam konteks ini, interaksi menjadi dasar penting bagi terbentuknya kesepakatan. Artinya, tanpa adanya interaksi, sulit untuk membayangkan adanya kesepakatan atau kesepakatan yang dapat tercapai. Manusia pada dasarnya tidak mungkin membuat kesepakatan atau menyatakan kehendak kepada orang lain sebelum mereka terlibat dalam komunikasi atau interaksi, yang berfungsi sebagai jembatan dalam memahami kepentingan masing-masing.

Dalam praktiknya, terdapat dua jenis interaksi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, adalah interaksi yang tidak menghasilkan tanggungan atau kewajiban. Dalam jenis interaksi ini, pihak-pihak yang terlibat hanya saling berkomunikasi atau berinteraksi secara kasual, seperti ketika berbagi informasi, bercanda, atau bertukar pendapat, tanpa ada tuntutan untuk membuat kesepakatan yang mengikat. Interaksi semacam ini sering kita jumpai dalam percakapan biasa atau pertemuan sosial yang tidak bertujuan untuk membentuk ikatan formal antara pihak-pihak yang terlibat.

Jenis interaksi kedua adalah interaksi yang melibatkan tanggungan, di mana terdapat hak dan kewajiban yang muncul sebagai hasil dari kesepakatan antara kedua pihak. Interaksi ini biasanya terjadi dalam konteks transaksi formal, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjaman, gadai, atau bentuk transaksi lainnya. Dalam hal ini, kedua belah pihak secara sadar dan sukarela membuat perjanjian yang mengikat, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Adanya hak dan kewajiban yang muncul dari interaksi jenis kedua ini merupakan konsekuensi logis dari adanya kesepakatan atau kontrak yang dibuat oleh para pihak. Kontrak tersebut kemudian berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hak-hak serta kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan kata lain, kontrak memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Namun, kontrak sebagai dasar hukum tidak akan berfungsi dengan baik atau sempurna jika tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Syarat dan rukun inilah yang menjadi komponen esensial dalam setiap kontrak atau

kesepakatan, karena tanpanya, kontrak dapat dianggap batal atau tidak sah menurut hukum.

Maka dari pemaparan latar belakang diatas, sangat perlu kiranya untuk membahas secara mendalam terkait bagaimana akad itu dibentuk, dengan penekanan khusus pada syarat dan rukun yang harus dipenuhi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep akad berdasarkan rukun dan syarat dalam hukum Islam melalui analisis sumber-sumber hukum Islam yang relevan. Sumber Data dari Data Primer: Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, dan kitab-kitab fikih klasik serta modern yang membahas tentang akad dan data Sekunder: Jurnal ilmiah, buku referensi, serta artikel akademik yang membahas hukum akad dalam Islam. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Literatur, yaitu Mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum Islam terkait akad, baik dari kitab klasik maupun penelitian kontemporer. Dokumentasi: Menggunakan dokumen-dokumen hukum Islam, peraturan yang berkaitan dengan akad, serta penelitian sebelumnya yang relevan. Analisis Data, Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan konsep akad dalam hukum Islam dan menganalisis pemenuhan rukun serta syaratnya berdasarkan dalil-dalil syariah. Pendekatan Penelitian terdiri dari Pendekatan Normatif: Menganalisis akad berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih. Pendekatan Komparatif: Membandingkan pendapat ulama dari berbagai mazhab tentang rukun dan syarat akad.

C. Pembahasan

1. Pengertian Akad

Secara umum, akad berasal dari bahasa Arab "عَقْدٌ" yang berarti ikatan atau perjanjian. Dalam konteks hukum Islam, akad mengacu pada suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang berhubungan dengan transaksi yang diikat oleh syarat-syarat tertentu dan menimbulkan konsekuensi hukum. Akad adalah dasar bagi segala bentuk transaksi yang melibatkan pertukaran hak dan kewajiban, baik itu jual beli, sewa menyewa, maupun bentuk kontrak lainnya. Dalam konteks hukum Islam, akad memiliki definisi yang lebih spesifik dan melibatkan unsur-unsur seperti ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), yang menandakan kesepakatan antara para pihak.

Akad dapat diartikan sebagai perikatan atau kesepakatan yang diadakan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu transaksi. Hal ini mencakup berbagai jenis transaksi, termasuk jual beli, sewa menyewa, dan lainnya¹. Dalam hukum Islam, akad tidak hanya sekadar perjanjian, tetapi juga mengandung implikasi hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat.

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq*. (Jakarta: Lentera, 2009),

Akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah, termasuk adanya ijab dan qabul serta objek akad yang jelas².

2. Fungsi akad dalam muamalah

Akad memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum muamalah (interaksi sosial dan ekonomi) dalam Islam. Sebagai salah satu prinsip dasar dalam hubungan antar individu dan kelompok, akad mengatur bagaimana transaksi dan perjanjian dilakukan dengan cara yang adil dan sah menurut syariat Islam. Fungsi utama akad dalam muamalah mencakup beberapa aspek, di antaranya:

- a. Pengatur Hubungan Hukum Antara Pihak-Pihak yang Berakad
Akad berfungsi sebagai landasan hukum yang mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan adanya akad, hubungan antara pihak yang berakad diatur secara jelas dan terstruktur sehingga memberikan dasar hukum yang sah. Akad memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing³.
- b. Menentukan Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak yang Berakad
Salah satu fungsi penting dari akad adalah menciptakan kepastian hukum dalam transaksi. Dengan adanya akad yang sah secara hukum Islam, segala perjanjian memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat ditegakkan. Ini memberikan rasa aman bagi para pihak yang bertransaksi dan menghindari ketidakpastian (*gharar*), yang dilarang dalam syariat Islam⁴.
- c. Menciptakan Kepastian Hukum
Salah satu fungsi penting dari akad adalah menciptakan kepastian hukum dalam transaksi. Dengan adanya akad yang sah secara hukum Islam, segala perjanjian memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat ditegakkan. Ini memberikan rasa aman bagi para pihak yang bertransaksi dan menghindari ketidakpastian (*gharar*), yang dilarang dalam syariat Islam⁵.
- d. Menjaga Keadilan dalam Transaksi
Akad berfungsi untuk menjaga keadilan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Syariat Islam menekankan bahwa transaksi harus dilakukan secara adil tanpa ada pihak yang dirugikan. Dengan adanya akad yang sah, prinsip-prinsip keadilan tersebut ditegakkan, dan transaksi yang melanggar syariat, seperti yang mengandung unsur penipuan atau eksploitasi, bisa dihindari⁶.
- e. Mencegah Perselisihan

² Chairuman Pasaribu Suharwardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 27.

³ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 78.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 53.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1958), 125.

⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Op. cit.*, hlm, 80.

Dengan adanya akad yang jelas dan terperinci, potensi perselisihan antara pihak yang berakad dapat diminimalisir. Setiap pihak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jika terjadi perselisihan, akad tersebut dapat digunakan sebagai bukti untuk menyelesaikan masalah secara damai atau melalui hukum⁷.

f. Memberikan Rasa Aman dalam Bertransaksi

Salah satu tujuan akad adalah memberikan rasa aman kepada para pihak yang bertransaksi. Dengan mengetahui bahwa akad tersebut sah menurut syariat dan diakui oleh hukum, kedua belah pihak merasa tenang karena ada kepastian akan hak-hak mereka. Akad juga mendorong rasa saling percaya antar pihak yang berakad⁸.

Fungsi akad dalam transaksi hukum, terutama dalam kehidupan sosial dan ekonomi sangat penting karena akad menjadi landasan utama dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi. Dalam sistem ekonomi Islam, akad berfungsi untuk memastikan setiap transaksi dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan sesuai dengan aturan syariah. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam bukunya *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*⁹, akad merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan hukum antara dua pihak yang memiliki konsekuensi hukum syar'i, baik dalam hal pertukaran hak milik, pemberian manfaat, atau penyediaan jasa. Dalam hal ini, akad dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Dalam buku "*Fiqh Muamalah*" karya Wahbah Zuhayli¹⁰, akad didefinisikan sebagai suatu pertalian atau komitmen antara dua belah pihak melalui ijab dan qabul untuk mewujudkan suatu transaksi tertentu yang akan memberikan dampak hukum, seperti perpindahan hak milik, penyerahan manfaat, atau pembayaran utang.

3. Rukun Akad

Dalam hukum Islam, akad memiliki beberapa unsur penting yang harus dipenuhi agar suatu akad dianggap sah dan memiliki dampak hukum. Unsur-unsur ini dikenal sebagai rukun akad, dan masing-masing unsur memiliki syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Berikut adalah penjelasan mengenai unsur-unsur penting dalam akad:

a. Keterlibatan Dua Pihak (Al-'Aqidan)

Pihak yang berakad adalah dua atau lebih individu yang melakukan kesepakatan. Dalam hukum Islam, pihak yang terlibat harus memiliki kecakapan hukum (ahliyyah) yang meliputi akil baligh, berakal sehat, dan tidak sedang dalam kondisi yang menghilangkan kapasitas hukum seperti

⁷ Hasan Azhari Faturrahman, *Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2012), 50.

⁸ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 30.

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1950), 112.

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Op. cit.*, hlm, 92.

pailit atau gila¹¹. Syarat sah pihak berakad ialah berakal, memiliki kehendak bebas (tidak dipaksa), dan cakap hukum.

b. Ijab dan Qabul (Shighat al-‘Aqd)

Ijab merupakan pernyataan penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dan qabul ini harus jelas dan terjadi dalam satu majelis, tanpa adanya jeda waktu yang terlalu lama. Ijab dan qabul harus memenuhi beberapa syarat, seperti dilakukan dalam satu majelis (kesatuan waktu dan tempat), jelas, dan saling berkesesuaian¹². Syarat sah ijab dan qabul adalah adanya kesatuan majelis, adanya kesepakatan tanpa paksaan, dan pernyataan yang jelas dan tegas.

c. Objek Akad (Mahal Al ‘Aqd)

Objek akad adalah hal yang menjadi inti dari kesepakatan, bisa berupa barang, jasa, atau manfaat yang akan dipertukarkan. Objek akad harus jelas, dapat diidentifikasi, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Objek akad ini mencakup barang, jasa, atau manfaat yang menjadi pokok perjanjian¹³. Syarat sah objek akad yaitu objek harus jelas, diketahui oleh kedua pihak, dan halal menurut syariat Islam. Contohnya, tidak boleh bertransaksi dengan barang haram seperti khamr atau riba.

d. Tujuan Akad (Maqshad Al ‘Aqd)

Tujuan akad adalah untuk mencapai kesepakatan yang menghasilkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang berakad. Tujuan akad harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam¹⁴. Sehingga, syarat sah tujuan akad adalah tujuan akad harus jelas, tidak mengandung unsur penipuan (gharar) atau riba, dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau syariah.

Rukun yang disebutkan diatas harus ada untuk terjadinya akad. Bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukud akad ialah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan. Kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan qabul¹⁵.

4. Syarat Akad

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat akad yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk

¹¹ Ibid., hal. 87.

¹² Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 13.

¹³ Wahbah al-Zuhayli, *Op. cit.*, hlm, 93.

¹⁴ Dwi Wulandari, Konsep Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2020. 12 (1).

¹⁵ Syamsul Anwar, *Op. cit.*, hlm. 97.

akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat yang dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*)¹⁶.

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*) terdiri dari delapan macam, yaitu:

- a. Tamyiz
- b. Berbilang pihak (*at-ta'adud*)
- c. Persetujuan ijab dan qabul (kesepakatan)
- d. Kesatuan majelis akad
- e. Objek akad dapat diserahkan
- f. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- g. Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwim* dan *mamluk*)¹⁷
- h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak¹⁸

Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*) yang pertama ialah Tamyiz. Syarat tamyiz dalam konteks *syuruth al-in'iqad* (syarat terbentuknya akad) mengacu pada kemampuan seseorang untuk membedakan atau memahami apa yang sedang dilakukannya dalam sebuah akad. Ini adalah bagian dari syarat pihak yang berakad (*al-'aqidan*), yang menekankan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kecerdasan yang cukup untuk memahami akad yang mereka lakukan. Syarat ini sangat penting dalam hukum Islam karena akad yang sah hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional dan bebas dari kekeliruan.

Tamyiz dalam hukum Islam adalah kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk, halal dan haram, bermanfaat dan merugikan. Seseorang yang tamyiz mampu memahami konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang diambil dalam akad. Anak kecil yang sudah mencapai usia tamyiz dapat melakukan beberapa transaksi sederhana, tetapi belum diperbolehkan untuk terlibat dalam akad-akad kompleks atau besar.

Adapun kriteria tamyiz, ialah usia, kecerdasan dan kesadaran penuh. Usia: Biasanya, anak dianggap mencapai usia tamyiz antara usia 7 sampai 10 tahun, tergantung pada tingkat kecerdasan anak tersebut. Pada tahap ini, mereka sudah dapat membedakan hal-hal dasar dan dapat diberikan wewenang untuk melakukan transaksi sederhana, seperti membeli barang-barang kecil. Kecerdasan: Orang yang mengalami gangguan mental atau kekurangan kemampuan intelektual tidak dianggap memiliki tamyiz, sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukan akad yang sah. Kesadaran penuh: Seseorang yang berada dalam keadaan mabuk, sakit mental, atau di bawah tekanan tidak

¹⁶ Ibid., hlm. 98.

¹⁷ As-Sanhuru, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Mahad ad-Dirasat al-'Arabiyyah al-'Aliyah, 1956), 119.

¹⁸ Al-Manawi, *at-Ta'arif*, (Beirut-Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir-Dar al-Fikr, 1410 H), 531.

dianggap memiliki tamyiz pada saat itu, sehingga akad yang dilakukan dalam kondisi tersebut tidak sah.

Akibat dari tidak memenuhi syarat tamyiz, maka akad dianggap tidak sah. Misalnya, jika akad dilakukan oleh seorang anak kecil yang belum mencapai usia tamyiz atau oleh orang yang tidak memiliki kemampuan intelektual yang memadai, akad tersebut batal karena pihak tersebut tidak dianggap mampu memahami hakikat akad. Misalnya, anak kecil yang sudah tamyiz mungkin diperbolehkan membeli barang-barang kecil seperti permen atau buku. Namun, mereka tidak dapat melakukan transaksi yang lebih rumit seperti jual beli rumah atau kontrak perbankan. Contoh lainnya, akad yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk atau gila tidak sah, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang bermanfaat dan yang merugikan^{19,20,21}.

Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*) yang kedua ialah berbilang pihak (*at-ta'adud*). Syarat ini menekankan bahwa akad harus melibatkan minimal dua pihak yang bersepakat untuk membuat suatu perjanjian. Dalam bahasa sederhana, akad tidak mungkin terjadi jika hanya ada satu pihak; harus ada lebih dari satu pihak yang berpartisipasi, baik sebagai pihak yang memberikan (mujib) maupun yang menerima (qabil). *At-ta'adud* berarti adanya minimal dua pihak dalam akad: satu pihak yang menawarkan (penyedia) dan satu pihak yang menerima atau menyepakati akad²². Kedua belah pihak ini harus memiliki posisi dan kepentingan yang berbeda dalam akad. Contoh sederhananya adalah dalam transaksi jual beli, ada pihak penjual dan ada pihak pembeli. Keduanya bersepakat dalam satu akad dengan peran masing-masing.

Jenis-jenis pihak dalam akad bisa melibatkan bebrbagai bentuk pihak seperti perorangan dan kelompok atau badan hukum. Perorangan, merupakan akad yang dilakukan oleh individu, seperti dalam jual beli barang, sedangkan kelompok atau badan hukum ialah akad yang dilakukan oleh organisasi, perusahaan, atau badan hukum lainnya, seperti dalam kontrak bisnis atau sewa-menyewa²³.

Akibat dari tidak memenuhi syarat *At-ta'adud* maka akad tersebut dianggap tidak sah. Jika hanya ada satu pihak yang terlibat atau pihak-pihak yang terlibat tidak saling berbeda dalam fungsi (misalnya, dua orang yang hanya berperan sebagai penjual tanpa pembeli) maka akad tersebut dianggap tidak sah. Akad

¹⁹ Zamaludin, Abdullah Mubarak, and Efri Syamsul Bahri. Overview of Buying and Selling in Islam. *Journal of Multi-Disciplines Science (ICECOMB)*, 2023.

²⁰ Nurul Afifah and Nurlailatul Musyafa'ah. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 2019.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Op. cit.*, hlm. 131.

²² Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasati al-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut, Muassasah al-Risalah, 1990 M), 233.

²³ Ifa Nurul Islamiyah and Heri Sunandar. Tafsir of Ijarah and Ujrah Versesin the Application of Muamalah. Enrichment, *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2023.

membutuhkan dua fungsi yang berlawanan: satu pihak yang menawarkan dan satu pihak yang menerima²⁴.

Beberapa contoh akad yang melibatkan berbilang pihak (*At-ta'adud*), ialah jual beli, sewa menyewa dan akad nikah. Jual beli, dalam akad jual beli, ada dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Keduanya bersepakat atas barang yang akan dijual dan harga yang akan dibayar. Sewa menyewa, dalam akad ini, ada pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Keduanya bersepakat atas objek yang akan disewakan, masa sewa, dan harga sewa. Akad nikah, dalam akad nikah, ada dua pihak yaitu calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang sepakat untuk membentuk rumah tangga dengan adanya wali, saksi, dan ijab kabul.

Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*) yang ketiga ialah persetujuan ijab dan qabul (kesepakatan). Persetujuan ini merupakan proses inti dalam setiap akad, di mana terjadi saling menerima kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi. Dalam hukum Islam, akad tidak sah jika tidak ada ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang jelas dan saling mengikat. Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama (mujib) yang menawarkan suatu objek atau transaksi. Ijab merupakan langkah awal dalam suatu akad. Contohnya, dalam transaksi jual beli, ijab terjadi saat penjual menawarkan barang dengan harga tertentu. Qabul adalah pernyataan dari pihak kedua (qabil) yang menerima atau menyetujui penawaran tersebut. Qabul merupakan penerimaan resmi dari ijab yang diajukan oleh pihak pertama.

Syarat-syarat ijab dan qabul, yaitu keterkaitan antara ijab dan qabul, kesesuaian ijab dan qabul, serta jelas dan eksplisit²⁵. Keterkaitan antara ijab dan qabul, ijab dan qabul harus saling terkait dalam satu majelis (pertemuan), tidak boleh ada jeda yang terlalu lama di antara keduanya. Majelis adalah situasi atau tempat di mana kedua belah pihak menyatakan ijab dan qabul, baik secara langsung maupun jarak jauh (misalnya melalui alat komunikasi modern). Kesesuaian ijab dan qabul, qabul harus sesuai dengan ijab. Jika terjadi perubahan pada salah satu syarat yang diutarakan dalam ijab, maka qabul tidak bisa dianggap sah hingga adanya kesepakatan ulang. Misalnya, jika penjual menawarkan harga tertentu dan pembeli menyatakan harga yang berbeda, maka qabul tidak sesuai dengan ijab, sehingga akad belum dianggap sah. Jelas dan eksplisit, ijab dan qabul harus dinyatakan dengan kata-kata yang jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak. Kesepakatan yang dilakukan secara samar atau tidak jelas menyebabkan ketidakpastian dan bisa membuat akad tidak sah²⁶.

²⁴ Atmo Prawiro, Aktualisasi Akad dalam Fikih Muamalah bagi Lembaga Keuangan Syariah. Tasyri', *Journal of Islamic Law*, 2022.

²⁵ Satria Effendi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017) 37.

²⁶ Fatkhul Wahab, Legality of Contract In Islamic Law Perspective, *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 2021.

Dalam dunia modern, ijab dan qabul dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti telepon, email, atau bahkan platform *e-commerce*. Selama pernyataan ijab dan qabul jelas dan sesuai dengan syarat yang ditetapkan syariah, akad tetap sah. Ijab dan qabul yang dilakukan secara online, seperti dalam transaksi perbankan atau jual beli di marketplace, diakui sah selama pihak-pihak yang terlibat memiliki kejelasan dalam kesepakatan dan tidak ada unsur gharar (ketidakpastian)²⁷.

Contoh penerapan ijab dan qabul dalam jual beli, penjual menawarkan barang dengan harga tertentu, seperti, “Saya menjual mobil ini dengan harga Rp100 juta,” dan pembeli menjawab, “Saya membeli mobil ini dengan harga tersebut.” Ini merupakan contoh sederhana dari ijab dan qabul dalam transaksi jual beli²⁸. Sedangkan, contoh penerapan ijab dan qabul dalam akad nikah, Dalam ijab dan qabul pernikahan, wali dari mempelai wanita menyatakan ijab, seperti, “Saya nikahkan engkau dengan putri saya dengan mahar sekian” dan mempelai pria menerima dengan qabul, “Saya terima nikahnya.”

Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*) yang keempat ialah kesatuan majelis akad. Dalam hukum Islam, majelis akad adalah tempat dan waktu di mana ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dilakukan. Kesatuan majelis berarti bahwa ijab dan qabul harus terjadi dalam satu waktu dan tempat yang sama, sehingga ada kesinambungan dalam proses pembentukan akad. Majelis akad adalah waktu dan tempat di mana pihak-pihak yang berakad bertemu, baik secara fisik atau melalui sarana komunikasi, dan menyatakan kesepakatan mereka. Majelis ini mencakup segala situasi di mana kedua belah pihak terlibat dalam proses ijab dan qabul secara langsung, tanpa adanya jeda yang terlalu lama atau gangguan yang menyebabkan pemutusan proses akad²⁹. Dalam konteks modern, majelis akad bisa terjadi dalam berbagai bentuk, tidak hanya tatap muka langsung, tetapi juga melalui telepon, video call, atau surat elektronik (email) selama ada kesinambungan komunikasi antara kedua pihak.

Syarat-Syarat kesatuan majelis akad ada tiga yaitu, ijab dan qabul terjadi dalam satu waktu dan tempat, tidak ada pemutusan atau gangguan, dan kesepakatan yang jelas³⁰. Ijab dan qabul terjadi dalam satu waktu dan tempat, ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis, yang artinya kedua belah pihak masih berada dalam situasi yang sama, baik secara fisik maupun mental. Majelis tidak harus selalu berupa tempat fisik, tetapi bisa juga berupa kondisi atau suasana tertentu, seperti selama telepon berlangsung atau selama email dijawab tanpa adanya jeda waktu yang lama. Tidak ada pemutusan atau gangguan, kesatuan majelis mensyaratkan tidak adanya gangguan atau interupsi yang

²⁷ Lathifah Hanim, The Transaction E-Commerce in Islamic/Sharia Law, *Jurnal Akta*, 2022.

²⁸ Dwi Hartanto, A Comparative Study on the Principles of Online Buying and Selling from the Perspectives of Islamic Law and Indonesian Positive Law, *KnE Social Sciences*, 2021.

²⁹ Satria Effendi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), 57.

³⁰ Masjfuk Zuhdi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), 78.

signifikan antara ijab dan qabul. Jika salah satu pihak mengakhiri majelis (misalnya, meninggalkan tempat tanpa melanjutkan pembicaraan tentang akad) sebelum qabul terjadi, maka ijab tersebut menjadi batal. Kesepakatan yang jelas, syarat ini juga memastikan bahwa dalam majelis akad, tidak ada keraguan atau ketidakpastian antara kedua pihak tentang ijab dan qabul. Kedua belah pihak harus secara sadar terlibat dalam proses kesepakatan.

Majelis akad dalam konteks modern juga bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu akad secara langsung dan akad melalui media elektronik³¹. Akad secara langsung, jika kedua belah pihak hadir secara fisik, maka majelis akad adalah pertemuan tersebut. Selama ijab dan qabul diucapkan dalam pertemuan yang sama tanpa gangguan atau jeda, akad dianggap sah. Akad melalui media elektronik, dalam dunia digital, majelis akad bisa terjadi melalui komunikasi elektronik seperti telepon, email, atau platform video. Selama ijab dan qabul terjadi dalam satu komunikasi yang berkesinambungan dan tanpa interupsi yang signifikan, maka kesatuan majelis tetap terpenuhi. Sebagai contoh, akad jual beli online di mana pihak penjual menawarkan barang dan pihak pembeli langsung menyetujuinya dalam satu rangkaian waktu yang sama.

Akibat tidak terpenuhinya kesatuan majelis maka akad dianggap tidak sah. Sebagai contoh, jika penjual menyatakan ijab (penawaran) dan pembeli baru menerima penawaran tersebut setelah beberapa waktu atau dengan jeda yang signifikan, maka akad tersebut batal kecuali disepakati sebelumnya bahwa jeda tersebut diperbolehkan.

Contoh praktis kesatuan majelis akad dalam transaksi jual beli, Penjual menawarkan barang secara langsung atau melalui platform online, dan pembeli menyetujuinya dalam satu sesi yang sama, misalnya dalam telepon atau pertemuan virtual. Jika pembeli tidak segera memberikan jawaban, majelis akad dianggap terputus, dan ijab tidak lagi berlaku. Contoh praktis kesatuan majelis akad dalam akad nikah, wali dari mempelai wanita mengucapkan ijab, dan mempelai pria langsung mengucapkan qabul dalam satu majelis yang sama, baik secara fisik maupun melalui media elektronik (misalnya, video call). Jika ada gangguan atau jeda waktu yang lama, ijab harus diulangi untuk menjaga kesatuan majelis.

Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*) yang kelima ialah objek akad dapat diserahkan. Objek akad adalah segala sesuatu yang menjadi bahan transaksi, baik berupa barang, jasa, atau hak. Dalam hukum Islam, objek ini harus jelas, diketahui oleh kedua pihak, dan memenuhi syarat untuk dapat diserahkan. Objek yang tidak jelas atau berada di luar kendali pihak yang menjanjikannya dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah³². Syarat ini menegaskan bahwa objek yang menjadi bahan transaksi dalam akad harus benar-

³¹ Rika Riyanti, Legal status of digital financial transactions in sharia economic perspective, *International journal of social sciences and humanities*, 2022.

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 19.

benar dapat diserahkan oleh pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, barang atau jasa yang menjadi objek akad harus berada dalam kekuasaan atau kendali pihak yang menjanjikan untuk menyerahkannya.

Syarat objek akad dapat diserahkan ada empat, yaitu mampu diserahkan secara fisik, tidak dalam penguasaan pihak ketiga tanpa izin, dapat diketahui dan jelas, serta tidak dalam keadaan rusak atau hancur³³. Mampu diserahkan secara fisik, objek akad harus ada secara fisik dan dapat diserahkan oleh pihak yang terlibat dalam akad. Misalnya, dalam jual beli, barang harus dapat diserahkan kepada pembeli setelah transaksi selesai. Jika barang tersebut tidak ada atau tidak bisa diserahkan, akad menjadi batal. Tidak dalam penguasaan pihak ketiga tanpa izin, barang atau objek yang menjadi akad tidak boleh berada di luar jangkauan pihak yang membuat akad, misalnya jika barang tersebut berada di tangan pihak ketiga tanpa izin yang sah. Akad jual beli barang yang tidak dikuasai penjual (seperti barang hilang) tidak sah, karena barang tidak dapat diserahkan. Dapat diketahui dan jelas, selain dapat diserahkan, objek akad harus jelas secara deskripsi. Barang atau jasa yang tidak diketahui secara rinci oleh kedua pihak dapat menyebabkan gharar (ketidakpastian), yang menyebabkan akad tidak sah dalam pandangan syariah. Tidak dalam keadaan rusak atau hancur, barang yang sudah rusak atau hancur dan tidak bisa digunakan tidak dapat menjadi objek akad yang sah. Misalnya, menjual barang yang sudah hancur sebelum akad terjadi akan menyebabkan akad batal karena objek tersebut tidak bisa diserahkan dalam kondisi layak.

Contoh kasus akad tidak sah karena objek tidak bisa diserahkan, menjual barang yang hilang, jika seseorang menjual barang yang sudah hilang dan tidak ada kemungkinan untuk mendapatkannya kembali, maka akad jual beli tersebut tidak sah karena objek akad tidak bisa diserahkan. jual beli hasil tanaman yang belum ada, dalam akad yang melibatkan barang yang belum ada pada saat akad dilakukan, seperti menjual buah dari pohon sebelum buahnya ada, akad tersebut tidak sah karena objek belum ada dan tidak bisa diserahkan pada saat itu. Sewa properti yang belum dibangun, menyewakan sebuah properti yang belum ada (misalnya, bangunan yang belum selesai dibangun) tidak sah karena properti tersebut belum ada secara fisik dan tidak bisa diserahkan kepada penyewa.

Penerapan dalam konteks modern, seperti jual beli online, barang yang dijual harus bisa dikirim dan sampai ke pembeli. Jika penjual tidak memiliki barang yang dijual atau tidak dapat mengirimkan barang tersebut kepada pembeli, maka akad tersebut tidak sah. Dalam perjanjian layanan atau jasa, pihak yang menjanjikan jasa tersebut harus memiliki kemampuan untuk memenuhi jasa yang dijanjikan. Jika ternyata pihak tersebut tidak mampu menyediakan jasa

³³ Wahbah al-Zuhayli, *Op, cit.*, hlm. 112.

yang dijanjikan (misalnya, karena tidak memiliki keterampilan atau alat yang diperlukan), akad menjadi tidak sah³⁴.

Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*) yang keenam ialah objek akad tertentu atau dapat ditentukan. Objek akad adalah barang, jasa, atau hak yang menjadi subjek dalam perjanjian. Syarat objek yang tertentu mengharuskan bahwa objek tersebut harus jelas dalam spesifikasinya, kuantitas, kualitas, dan karakteristik yang diperlukan untuk menghindari ketidakpastian.

Ketidajelasan atau ketidaktentuan mengenai objek akad dapat menyebabkan kebingungan di antara pihak-pihak yang terlibat dan dapat menimbulkan perselisihan, sehingga syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dengan jelas apa yang menjadi bagian dari akad. Dalam hukum Islam, objek akad yang menjadi bagian dari perjanjian harus jelas, diketahui oleh kedua belah pihak, dan dapat ditentukan secara pasti. Ketidajelasan atau ambiguitas terhadap objek akad dapat menyebabkan terjadinya gharar (ketidakpastian), yang membuat akad tidak sah.

Syarat-syarat objek akad tertentu atau dapat ditentukan, ada tiga yaitu kejelasan deskripsi barang atau jasa, tidak ada unsur gharar (ketidakpastian), serta dapat ditentukan dalam waktu akad³⁵. Kejelasan deskripsi barang atau jasa, objek akad harus dideskripsikan secara jelas. Jika barang, maka ukurannya, jenisnya, kualitasnya, dan kuantitasnya harus dapat dipastikan. Jika jasa, maka sifat pekerjaan yang akan dilakukan harus diketahui dengan jelas. Misalnya, dalam akad jual beli, barang yang dijual harus diidentifikasi dengan jelas, apakah berupa barang tertentu (spesifik) atau jenis barang tertentu yang tersedia di pasaran. tidak ada unsur gharar (ketidakpastian), ketidakpastian atau gharar dalam akad sangat dilarang dalam hukum Islam. Jika objek akad tidak jelas atau tidak bisa ditentukan, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Contoh gharar adalah menjual ikan di laut tanpa mengetahui dengan pasti jumlah dan jenisnya, atau menjual buah yang masih berada di pohon tanpa kepastian jumlah atau kualitas. Dapat ditentukan dalam waktu akad, jika pada saat akad objek tidak dapat dijelaskan secara spesifik, tetapi dapat ditentukan kemudian dengan kriteria yang jelas dan terukur, maka akad tersebut sah. Misalnya, jika akad menyebutkan bahwa barang yang akan diserahkan adalah produk tertentu yang sedang diproduksi atau stok yang akan datang, namun kriteria barang tersebut telah disepakati dengan jelas.

Contoh akad yang sah berdasarkan kejelasan objek, jual beli properti, ketika seseorang menjual rumah, informasi yang jelas mengenai lokasi, ukuran, fasilitas, dan kondisi rumah harus dinyatakan. Jika ada unsur ketidakpastian

³⁴ Hanafi Tanawijaya and Michelle Velisia, Legality of Transfer of Land Rights Through Selling Buy Under Hands According to Land Law (Case Study: Decision of the Tangerang District Court Number 376/PDT.G/2017/PN.TNG), *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*.

³⁵ Masjfuk Zuhdi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), 33.

seperti tidak dijelaskan lokasinya, transaksi tersebut bisa dianggap tidak sah. Akad sewa (ijarah), dalam akad sewa, deskripsi properti atau barang yang disewakan harus jelas, termasuk durasi sewa dan kondisi barang. Sebagai contoh, jika seseorang menyewakan sebuah apartemen, apartemen tersebut harus dijelaskan secara rinci agar tidak ada kebingungan di antara pihak-pihak yang berakad. Akad jasa (ijarah jasa), dalam akad jasa, seperti kontrak pekerjaan, tugas atau layanan yang harus diberikan oleh penyedia jasa harus dideskripsikan secara jelas, termasuk standar kualitas dan waktu pelaksanaan.

Sedangkan, akad tidak sah karena ketidakjelasan objek contohnya menjual barang yang tidak ada atau tidak diketahui, jika penjual menawarkan barang yang tidak jelas sifat dan kondisinya, seperti menjual rumah tanpa memberitahukan lokasi atau kualitasnya, akad tersebut dianggap tidak sah dan akad jasa yang tidak pasti, jika seseorang menawarkan jasa tanpa mendeskripsikan tugas atau pekerjaan yang jelas, akad tersebut bisa batal karena tidak ada kepastian mengenai apa yang diharapkan dari penyedia jasa³⁶.

Penerapan dalam konteks modern, jual beli online dan jasa digital³⁷. Jual beli online, dalam transaksi online, syarat ini dapat dipenuhi dengan deskripsi produk yang jelas, foto, spesifikasi, dan informasi harga yang transparan. Banyak platform online kini menyediakan mekanisme untuk memastikan kejelasan barang sebelum transaksi dilakukan. Jasa digital, dalam layanan berbasis digital, seperti jasa desain grafis atau pengembangan perangkat lunak, deskripsi kerja harus mencakup ruang lingkup pekerjaan, waktu pengerjaan, dan kualitas yang diharapkan untuk menghindari ketidakpastian.

Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*) yang ketujuh ialah objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwim* dan *mamluk*). Mutaqawwim merujuk pada harta yang dianggap memiliki nilai yang sah dalam syariat untuk diperjualbelikan. Jadi, syarat mutaqawwim berarti barang atau objek akad tersebut harus berupa sesuatu yang diakui bernilai oleh syariat Islam. Syarat mutaqawwim dapat dikaitkan dengan hal berikut, objek yang diakadkan harus halal dan bukan barang haram, objek tersebut harus dapat dimanfaatkan secara sah menurut syariat dan barang yang diperjualbelikan tidak boleh berupa barang yang tidak sah, seperti minuman keras atau daging babi³⁸.

Sedangkan mamluk, merujuk pada kepemilikan. Artinya, syarat al-mamluk menuntut bahwa barang atau harta yang diakadkan harus merupakan milik sah

³⁶ Aslan Noor, Aditya Pratama, Anjas Arlianzha, Lukman Lutfianto, and Senator Giovanni Putra Arlond, Legal Protection of Buyers Against Land Mafia Crimes in The Making of Sale And Purchase Deeds, *International Journal of Latin Notary*, 2023.

³⁷ Doli Witro, Zufriani, Tajul Arifin, and M. Athoillah, Anthropology of Islamic Law as an Approach in the Practice of Buying and Selling Online, *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 2022.

³⁸ 'Abidin, Ibn, *Radd Al-Mukhtar 'Ala Al-Durr Al-Mukhtar Juz IV*. (Beirut: Dar Ihya Al-Turath, 1987), 13.

dari orang yang melakukan akad. Barang atau objek yang diperdagangkan atau diberikan melalui akad harus menjadi hak sepenuhnya dari pihak yang menyerahkannya. Syarat mamluk dalam akad mengatur bahwa pihak yang melakukan akad harus memiliki barang yang diperdagangkan dan tidak boleh memperjualbelikan atau mengakadkan sesuatu yang bukan hak miliknya, kecuali ada izin dari pemilik aslinya (seperti dalam akad wakalah atau perwakilan)³⁹.

Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*) yang kedelapan ialah tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak. Dalam hukum Islam, syarat ini mengacu pada ketentuan bahwa semua unsur dalam akad, baik yang berkaitan dengan para pihak, objek akad, maupun proses akad, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Akad yang bertentangan dengan syarak dianggap fasid (rusak) atau batil (tidak sah), sehingga tidak memiliki implikasi hukum yang sah.

Dalam Islam, syarat bahwa akad tidak boleh bertentangan dengan syarak dapat dirinci menjadi beberapa poin kunci⁴⁰:

- 1) Objek akad (*al-ma'qud 'alaih*) harus halal dan sah secara syariat
Akad yang sah tidak boleh berkaitan dengan objek yang diharamkan dalam Islam, seperti:
 - a) Minuman keras, babi, dan barang haram lainnya: Barang-barang ini tidak boleh menjadi objek akad (misalnya, jual beli alkohol atau babi).
 - b) Riba (bunga): Akad yang melibatkan riba, seperti dalam transaksi keuangan, dianggap bertentangan dengan syarak dan oleh karena itu tidak sah.
 - c) Barang yang tidak bisa dimanfaatkan secara sah: Jika objek akad tidak bisa dimanfaatkan sesuai syariat, maka akad tersebut batal (misalnya, menjual sesuatu yang tidak bisa digunakan secara syar'i).
- 2) Tidak ada unsur gharar (ketidakpastian)
Islam melarang akad yang mengandung ketidakpastian (gharar) yang berlebihan, terutama dalam transaksi keuangan. Contoh gharar adalah menjual barang yang tidak jelas spesifikasinya atau tidak dapat dipastikan apakah barang tersebut ada atau tidak. Ini bertentangan dengan syarak karena dapat merugikan salah satu pihak dalam akad.
- 3) Tidak ada unsur paksaan (ikrah)
Akad yang sah harus dilakukan secara sukarela. Jika akad dilakukan di bawah paksaan, maka akad tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam, karena melanggar syarat kebebasan dalam bertransaksi.

129. ³⁹ Al-Kasani, *Bada'i' Al-Sana'i' Fi Tartib Al-Shara'i' 6th Ed.* (Beirut: Dar Al-Fikr, N.D. 1996),

⁴⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 74.

D. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akad dalam hukum Islam adalah perjanjian formal yang mengikat antara dua pihak atau lebih, di mana transaksi yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum. Akad berperan sebagai elemen penting dalam hukum muamalah yang mengatur berbagai bentuk transaksi ekonomi dan sosial, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

Agar akad dianggap sah menurut hukum Islam, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun akad meliputi adanya dua pihak yang cakap hukum (Al- 'Aqidan), pernyataan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), objek akad yang jelas dan sah (Mahal Al- 'Aqd), serta tujuan akad yang sesuai dengan syariah (Maqshad Al- 'Aqd). Selain itu, akad juga harus memenuhi syarat-syarat seperti kesatuan majelis, kejelasan objek, dan bebas dari unsur penipuan (gharar) atau riba.

Akad memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum, menetapkan hak dan kewajiban bagi pihak yang berakad, menjaga keadilan dalam setiap transaksi, mencegah terjadinya perselisihan, serta memberikan rasa aman kepada para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, akad berfungsi sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibn. *Radd Al-Mukhtar 'Ala Al-Durr Al-Mukhtar Juz IV*. Beirut: Dar Ihya Al-Turath, 1987.
- Abdul Manan, Muhammad. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam*. Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Afifah, N., & Musyafa'ah, N. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online. *Maliyah: Jurnal Huku*
- Afifah, Nurul and Musyafa'ah, Nurlailatul. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 2019*.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Mesir: Dar al-Fikr, 1950.
- Al-Kasani, Bada'i' Al-Sana'i' Fi Tartib Al-Shara'i' 6th Ed. (Beirut: Dar Al-Fikr, N.D. 1996), 129.
- Al-Manawi. *At-Ta'arif*. Beirut-Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir-Dar al-Fikr, 1410H.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 19.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- As-Sanhuru. *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Mahad ad-Dirasat al-'Arabiyyah al-'Aliyah, 1956.
- Effendi, Satria. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Faturrahman, Hasan Azhari. *Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2012.
- Hanim, L. (2022). The Transaction E-Commerce in Islamic/Sharia Law. *Jurnal Akta*. <https://doi.org/10.30659/akta.v9i3.26720>.
- Hartanto, Dwi. A Comparative Study on the Principles of Online Buying and Selling from the Perspectives of Islamic Law and Indonesian Positive Law, *KnE Social Sciences, 2021*.
- Islamiyah, Ifa Nurul and Sunandar, Heri. Tafsir of Ijarah and Ujrah Verses in the Application of Muamalah. Enrichment, *Journal of Multidisciplinary Research and Development, 2023*.
- Masjufuk Zuhdi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), 33.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq*. Jakarta: Lentera, 2009.
- Noor, A., Pratama, A., Arlianza, A., Lutfianto, L., & Arlond, S. (2023). Legal Protection Of Buyers Against Land Mafia Crimes In The Making Of Sale And Purchase Deeds. *International Journal of Latin Notary*. <https://doi.org/10.61968/journal.v3i02.56>.

- Prawiro, Atmo. Aktualisasi Akad dalam Fikih Muamalah bagi Lembaga Keuangan Syariah. Tasyri', *Journal of Islamic Law*, 2022.
- Riyanti, Rika. (2022). Legal status of digital financial transactions in sharia economic perspective. *International journal of social sciences and humanities*. <https://doi.org/10.53730/ijssh.v6n1.4916>.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Suharwardi, Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tanawijaya, H., & Velisia, M. (2022). Legality of Transfer of Land Rights Through Selling Buy Under Hands According to Land Law (Case Study: Decision of the Tangerang District Court Number 376/PDT.G/2017/PN.TNG). Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021). <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.157>.
- Wahab, Fatkhul. Legality Of Contract In Islamic Law Perspective, *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 2021.
- Witro, D., , Z., Arifin, T., & Athoillah, M. (2022). Anthropology of Islamic Law as an Approach in the Practice of Buying and Selling Online. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.18>.
- Wulandari, Dwi. Konsep Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2020.
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Madkhal li Dirasati al-Syariah al-Islamiyah*. Beirut, Muassasah al-Risalah, 1990.
- Zamaludin, Abdullah Mubarak and Efri Syamsul Bahri. "Overview of Buying and Selling in Islam." *Journal Of Multi-Disciplines Science (ICECOMB)* (2023). <https://doi.org/10.59921/icecomb.v2i1.9>.
- Zuhdi, Masjfuk. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.